

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT INDOINTERNET Tbk

Nomor: 035/Indonet-Dekom.SK/VII/2021

Tentang

**PEMBAHARUAN PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
DAN
PENYEMPURNAAN PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT INDOINTERNET Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT INDOINTERNET Tbk

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah menerbitkan Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT IndoInternet Tbk Nomor 01/Indonet-Dekom.SK/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
- b. Bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, diperlukan penyesuaian atas Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi pada butir a di atas.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
- d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana di ubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. **PEMBAHARUAN PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI (KNR);**
2. **PENYEMPURNAAN PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT INDOINTERNET Tbk.**

Pertama :


KNR yang dibentuk bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagaimana digariskan oleh POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

- Kedua : Menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana telah disempurnakan dan tertuang pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indointernet Tbk Nomor 01/Indonet-Dekom.SK/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Disusun di
Pada tanggal

: Tangerang Selatan
: 02 Juli 2021


PT INDOINTERNET Tbk
Dewan Komisaris



Nama : Otto Toto Sugiri
Jabatan : Komisaris Utama



Nama : Indri Koesindrijastoeti Hidayat
Jabatan : Komisaris Independen



Nama : Djarot Subianto
Jabatan : Komisaris

Lampiran SK Dewan Komisaris Nomor: 035/Indonet-Dekom.SK/VII/2021

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT INDOINTERNET Tbk

A. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

1. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak yang berasal dari luar Perseroan, atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
4. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

B. Masa Jabatan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan penyusunan pedoman tersebut di tetapkan oleh Dewan Komisari Perseroan.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - (3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Struktur remunerasi;
 - (2) Kebijakan atas remunerasi; dan
 - (3) Besaran atas remunerasi;
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

D. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan:

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 3. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 4. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 5. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk:
 - a. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, unit kerja atau pihak lain yang terkait dengan penerapan sistem nominasi dan remunerasi dalam Perseroan; dan
 - b. Melalui Dewan Komisaris, meminta Direksi agar melakukan upaya-upaya yang optimal dalam penerapan sistem nominasi dan remunerasi di Perseroan.
 6. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
 7. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

E. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
6. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

F. Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dilaporkan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

G. Tata Cara Penggantian Anggota

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

H. Penutup

Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.